

PENETAPAN KETUA PANITIA PPK KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN
LAMANDAU

2020

Kpt 22/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/II/2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMATU
JAYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 16 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lamandau No. 5 Tahun 2005; Keputusan KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 78/HK.03.1-Kpt/62/XI/2019.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua PPK Sematu Jaya Tahun 2020 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2020.
- Lampiran : 1 halaman.